



Putusan

Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Pamardi Utomo;
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 102 Semarang;

Dalam hal ini di wakili oleh:

1. Nama : Dra. Zumroh. S.Pd,MH;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Divisi Legal Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Pamardi Utomo;
Alamat : Dusun Singkir Rt.03 Rw.04, kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/HR.03.01/III/2021 tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 16/PDT/GS/2021/PN.WSB tanggal 11 Mei 2021;

MELAWAN

Nama : Muhadi
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 01-07-1962
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Yososari Rt.002 Rw 010, Kelurahan Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan : Pedagang
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ Sederajat

Yang selanjutnya disebut : Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, begitu juga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian, namun Para pihak belum mencapai Perdamaian ;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatan yang Diajukan ;

Menimbang bahwa pada hari yang ditentukan Tergugat juga telah mengajukan jawaban di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos yang cukup yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Kuasa No. 001/HR.03.01/III/2021, tanggal 19 April 2021, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Gugatan Sederhana tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Pinjaman – Pinjaman Mikro Musiman No. 000/000130/XI/KSP BUPU/2013, tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1574 atas nama Muhadi, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 76/2014, diberi tanda P- 5 ;
6. Asli Somasi, No. 003/SOM.KSPPU/II/2021, tanggal 3 Pebruari 2021, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto Copy Somasi II, No. 010/SOM2.KSPPU/II/2021, tanggal 18 Pebruari 2021, diberi tanda P- 7 ;
8. Foto Copy Somasi III, No. 019/SOM3.KSPPU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P- 8 ;
9. Foto Copy Pernyataan Wanprestasi No. 5.PKM/001/04/2021, tanggal 26 April 2021, diberi tanda P- 9 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, untuk P-1 dan P-2 tanpa meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 3, P- 4, P- 5, P - 7, P – 8 dan P – 9 foto copy dari foto copy untuk P-6 asli ;.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dikarenakan wanprestasi harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp.353.794.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1, 3,4,5,6, dan 7 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim akan

2 | Put. No. 16/Pdt.GS/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum angka 2 yang menurut Hakim Tunggal akan menentukan secara keseluruhan apakah gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan dari Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa ada ketidakcermatan atau ketidaksesuaian dari Penggugat dalam merumuskan isi gugatan, ada ketidaksinkronan antara posita dan petitum dari gugatan Penggugat (merujuk ke posita nomor 9 dari gugatan), ada pengenaan kata Tersangka pada posita tersebut, Menurut Hakim Tunggal yang mengadili perkara Posita harus sejalan dengan petitum gugatan, bahwa ada pengenaan kata “ Tersangka “ mengakibatkan tidak jelas dan tegasnya isi dari gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, sebab Posita atau Petitum yang tidak jelas atau tegas, atau tidak sempurna suatu posita atau petitum akan mengakibatkan Gugatan Obscur Libel (Kaburnya isi Gugatan), hingga secara Yuridis mengakibatkan petitum tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) Pasal 8 no 3 RV ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Petitum ke 2 dari Penggugat kerana ketidak jelasan hubungan dengan Posita tersebut, maka Petitum ke 2 dari gugatan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang Bahwa mengenai Petitum ke 1, 3, 4,5, 6, dan 7, karena merupakan suatu rangkaian, maka menurut Hakim Tunggal tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Petitum dari Penggugat tidak dapat diterima, maka sudah sepantasnya mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 oleh Daniel A.P.S., SH.,MH. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Soegiarto SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Nova Soegiarto SH

Ttd

Daniel A.P.S., SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. BAPP	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)